



**PUTUSAN**  
**Nomor 61/Pdt.G/2023/PTPTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara:

1. **NOVI PAHLEVI**, NIK. 6171017112850024, Perempuan, lahir di Pontianak, 31 Desember 1985, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jalan Kesehatan Komp Guru Blok A No 4 RT/RW.002/007, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Penggugat I;
2. **YUS PAMA PAHLEVI, S.Pd.**, NIK. 6171012306890009, Laki-laki, lahir di Pontianak, 23 Juni 1989, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jalan Harapan Jaya Gg Mentari RT/RW.006/012, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Penggugat II;
3. **AULIA ZENS PAHLEVI**, NIK. 6171016408920010, Perempuan, lahir di Pontianak, 28 Agustus 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Harapan Jaya Gg Mentari No 30 RT/RW.006/012, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasanya kepada Ryan L P Karo Karo, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum RP & Partners beralamat di Jl. Wono Baru Nomor 20, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat/Apartemen Tifolia, Jl. Perintis Kemerdekaan No.23, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur, (13210), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 92/SKK/PDT.G/RP/XII/2022, tertanggal 3 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 804/SK.Pdt/2022/PN Ptk tanggal 6 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PT PTK*



**Lawan:**

1. **ANDRIYANI**, Alamat Kantor Jl. WR Supratman RT 04 RW 33 Nomor 3B Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Kalimantan Barat, Jabatan Branch Operation Manager, sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Finansia Multi Finance, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada :1. Rizki Kurnia, S.H., M.H., 2. Boy Sahat Saragih, S.H., 3. Elizabeth Purba, S.H., 4. Calvin Smith Houtsman Sitinjak, S.H., 5. Andriyani, 6. Anugrah Adi Febriverano, kesemuanya adalah Karyawan PT. KB. Finansia Multi Finance yang beralamat di Office 8 Lantai 15 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 9/SK.Pdt/2023/PN Ptk tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

2. **PT ASURANSI UMUM MEGA**, Alamat Jalan Khatulistiwa No 168 E-F, Siantan Hilir Pontianak Utara Siantan Tengah Pontianak Utara Kota Pontianak Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Hendry Savyanto, S.H. dan Firman Apriyadi Daulay, S.E Legal & Compliance Dept Hotel dan ROH Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/SK.Pdt/2023/PN Ptk tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat II Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor 61/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 21 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 24 Mei 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PT PTK*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 24 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

**EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI:**

- Menolak Gugatan Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (Empat ratus limapuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Ptk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Bahwa Pembanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 92/SKK/PDT.G/RP/XII/2022, tanggal 3 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 804/SK.Pdt/2022/PN Ptk tanggal 6 Desember 2022 mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2023 sebagaimana disebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Akta.Pdt/2023 Jo Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II, semula Tergugat II sebagaimana disebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 13 Juni 2023;

*Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pembanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 Juni 2023;

Bahwa Kuasa Terbanding I, semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Terbanding II, semula Tergugat II Konvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 11 Juli 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding, semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya tanggal 9 Juni 2023 menyatakan keberatannya berdasarkan alasan-alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian dalam Memori Banding, cukup beralasan hukum bagi Judex factie Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Ptk, pada 24 Mei 2023;

## MENGADILI SENDIRI

### I. TENTANG KONVENSI

#### A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

### II. TENTANG REKONVENSI

#### A. DALAM EKSEPSI

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Pembanding Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding I tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat /Terbandoing I untuk seluruhnya;

## III. TENTANG KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

At a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding I, semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Kontra Banding, Terbanding I, semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Pengadilan Tinggi Pontianak atas perkara yang dimohonkan banding ini dengan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembandoing/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 252/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 24 Mei 2023;
3. Menghukum Pembandoing/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan No. 06632121002160, tertanggal 10 Maret 2021, antara PT Finansia Multi Finance sebagai Lessor dan atas nama Senan Piasa sebagai Lessee pada 10 Maret 2021; Perjanjian Jual Beli No. 06632121002160, tertanggal 10 Maret 2022, antara PT Finansia Multi Finance

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembeli dan atas nama Senan Piasa sebagai Penjual pada 10 Maret 2021; Perjanjian Jual Beli Pelaksanaan Hak Opsi No. 066321210021600PSI, tertanggal 10 Maret 2021, antara PT Finansia Multi Finance sebagai Penjual dan atas nama Senan Piasa sebagai Pembeli pada 10 Maret 2021 berikut dengan Syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan adalah sah dan mengikat;

2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Asuransi/Polis Asuransi berupa Ikhtisar kendaraan bermotor dan Lampiran Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis: SP.01.02.21.000002 dan Nomor Sertifikat: 002836 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Sah Dan Berharga Surat Keterangan Kematian Nomor 20/RSI/Y/SK KEMATIAN//2022 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak, dan telah ditandatangani Dr. Titi Widya Lestari, dengan jabatan Dokter RSU Yarsi Pontianak Pada 28 Januari 2022; Surat Keterangan Kematian Nomor 216/S.KET/RSI/Y/TU-XI/2022 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak, dan telah ditandatangani oleh Dr. Carlos Djaafara, M. Kes., dengan jabatan Direktur RSU Yarsi Pontianak pada 12 November 2022; serta Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-10022022-014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, di Kota Pontianak, tanggal 10 Februari 2022 yang menjelaskan bahwasannya atas nama Senan Piasa meninggal disebabkan karena dalam kondisi fisik yang semakin melemah/lemas disertai sesak nafas, dengan hasil diagnosa utama adalah HHD (*Hypertensive Heart Disease*) di Rumah Sakit Islam Yarsi Pontianak pada 25 Januari 2022 dan bukan karena kecelakaan;
4. Menyatakan atas nama Senan Piasa sebagai Lessee telah ingkar janji (Wanprestasi);
5. Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian secara seketika dan sekaligus kepada Terbanding I/Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 107.014.100,- (seratus tujuh juta empat belas ribu seratus rupiah) atau menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merek/ type: Toyota All New Avanza 1.3 E M/T;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun: 2015; Warna: Silver Metalik; Kondisi: Bekas; No. Rangka: MHKM5EA2JFJ004289; No. Mesin: 1NRF044133; A.N. BPKB: Sandi Pramesti; No. Polisi: KB 1051 SM kepada Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

6. Menyatakan dan memutuskan lebih dahulu sita jaminan (*Revindicatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) Unit Mobil Merek/ type: Toyota All New Avanza 1.3 E M/T; Tahun: 2015; Warna: Silver Metalik; Kondisi: Bekas; No. Rangka: MHKM5EA2JFJ004289; No. Mesin: 1NRF044133; A.N. BPKB: Sandi Pramesti; No. Polisi: KB 1051 SM dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kepada Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*);

Menimbang bahwa Terbanding II, semula Tergugat II Konvensi dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil tangkisan Terbanding II, semula Tergugat II Konvensi memohon Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding dan dalil-dalil dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat Konvensi;

MENGADILI SENDIRI;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 24 Mei 2023;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*EX aequo et bono*);

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara tersebut beserta Surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 24 Mei 2023, Memori Banding dari Pembanding, semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 24 Mei 2023, dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan Pemanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena Terbanding I, semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Lembaga Pembayaran tidak bersedia membayar sisa pembayaran berdasarkan perjanjian leasing dengan Pewaris Almarhum Senan Piasa tentang jual beli Mobil merk Toyota Avansa yang dijadikan obyek perjanjian dan Terbanding II, semula Tergugat II Konvensi menolak klaim asuransi dari Penggugat sebagai Ahli Waris dari Pewaris Senan Piasa berdasarkan perjanjian Asuransi Jiwa karena Pewaris Senan Piasa meninggal dunia;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama serta berdasarkan fakta hukum berpendapat bahwa perjanjian leasing antara Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Senan Piasa dengan Tergugat I sebagai Lembaga Pembiayaan dapat dibayarkan sisa yang belum dibayar oleh Almarhum Senan Piasa apabila kematian disebabkan akibat kecelakaan bukan kematian akibat sakit; Demikian pula tentang perjanjian asuransi jiwa yang dibuat oleh Sean Piasa sewaktu masih hidup dengan Tergugat II sebagai Lembaga Asuransi berdasarkan klaim dari Penggugat dapat dibayarkan karena Pemegang Polis Asuransi mengalami kematian karena akibat kecelakaan bukan berdasarkan kematian karena sakit;

*Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PT PTK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kematian karena sakit dari Pewaris Senan Piasa dapat dibuktikan dari 3 Surat yaitu:

- 1) Surat Keterangan Kematian Nomor 20/RSI/Y/SK KEMATIAN/II/2022 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak, dan telah ditandatangani Dr. Titi Widya Lestari, dengan jabatan Dokter RSU Yarsi Pontianak Pada 28 Januari 2022;
- 2) Surat Keterangan Kematian Nomor 216/S.KET/RSI/Y/TU-XI/2022 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak, dan telah ditandatangani oleh Dr. Carlos Djaafara, M. Kes., dengan jabatan Direktur RSU Yarsi Pontianak pada 12 November 2022;
- 3) Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-10022022-014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, di Kota Pontianak, tanggal 10 Februari 2022 yang menjelaskan bahwasannya atas nama Senan Piasa meninggal disebabkan karena dalam kondisi fisik yang semakin melemah/lemas disertai sesak nafas, dengan hasil diagnosa utama adalah HHD (Hypertensive Heart Disease) di Rumah Sakit Islam Yarsi Pontianak pada 25 Januari 2022 dan bukan karena kecelakaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa proses Perjanjian Pembiayaan No. 06632121002160, tanggal 10 Maret 2021, antara PT Finansial Multi Finance sebagai Lessor dan Almarhum Senan Piasa sebagai Lessee pada 10 Maret 2021, diikuti Perjanjian Jual Beli No. 06632121002160, tertanggal 10 Maret 2021, antara PT Finansial Multi Finance sebagai Pembeli dan Almarhum Senan Piasa sebagai Penjual pada 10 Maret 2021 dan Perjanjian Jual Beli Pelaksanaan Hak Opsi No. 06632121002160OPSI, tanggal 10 Maret 2021, antara PT Finansial Multi Finance sebagai Penjual dan Almarhum Senan Piasa sebagai Pembeli, disertai dengan diterbitkannya Polis/Sertifikat Asuransi kendaraan bermotor dan Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis : SP.01.02.21.000002 dan Nomor Sertifikat: 002836, beserta lampirannya telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya kepada Tergugat II sehingga kepentingan-kepentingannya harus dilindungi secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 24 Mei 2023 yang dimintakan banding, haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Luar Jawa berdasarkan RBG Stb. Nomor 1947/22716 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Windarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Arif, S.H., M.H., dan Erwin Djong, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta Aprianti, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PT PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

WINDARTO, S.H., M.H.

ERWIN DJONG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

APRIANTI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Redaksi putusan ..... | Rp 10.000,00                                    |
| 2. Materai putusan ..... | Rp 10.000,00                                    |
| 3. Biaya Proses .....    | Rp 130.000,00                                   |
| J u m l a h:             | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PT PTK